

Bagian Ketiga
Penilaian dan Administrasi Nilai

Pasal 22

- (1) Penentuan kemampuan akademik seorang Mahasiswa meliputi:
 - a. pengetahuan;
 - b. keterampilan; dan
 - c. sikap atau karakter yang mencerminkan kompetensi Mahasiswa.
- (2) Penilaian hasil belajar menggunakan berbagai pendekatan sesuai dengan kompetensi yang harus dikuasai Mahasiswa.
- (3) Nilai akhir suatu mata kuliah menggunakan skala 0 (nol) sampai dengan 100 (seratus) dengan batas kelulusan 56 (lima puluh enam).
- (4) Nilai akhir dikonversikan ke dalam huruf A, A-, B+, B, B-, C+, C, D, dan E yang standar dan bobotnya ditetapkan dalam tabel sebagai berikut:

Nilai Akhir	Konversi	
Skala 100	Huruf	Bobot
86 – 100	A	4,00
81 – 85	A-	3,67
76 – 80	B+	3,33
71 – 75	B	3,00
66 – 70	B-	2,67
61 – 65	C+	2,33
56 – 60	C	2,00
41 – 55	D	1,00
0 – 40	E	0,00